

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Bojongsoang merupakan sebuah kawasan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi di Kab. Bandung. Kawasan Bojongsoang dulunya kurang diperhitungkan karena kawasan ini dikenal sebagai area persawahan juga terdapat banyak lahan tidur. Daerah yang berdekatan dengan Sungai Citarum dan Dayeuh Kolot ini lebih dikenal sebagai daerah yang sering menjadi langganan banjir di saat musim hujan tiba dan daerah yang rawan kekeringan ketika musim kemarau tiba.

Namun seiring dengan berjalanya waktu, kawasan ini semakin modern serta menjadi kawasan terpadu yang berada di daerah Kab Bandung. Pembangunan di kawasan ini mulai bertahap beberapa tahun belakangan ini. Bukan hanya perumahan yang dibangun di kawasan ini juga akan diadakan pusat bisnis dan industri kreatif dan juga komersial lainnya yang berupa apartemen, ruko, pusat belanja, perkantoran serta tempat wisata. Yang dimana pembangunan proyek tersebut ditangani oleh PT. Agung Podomoro land Tbk. Luas lahan yang digunakan oleh proyek tersebut mencapai lebih dari 100 hektar, yang dimana isinya terdapat danau yang embentang sepanjang 1 Km, fasilitas pendukung termasuk Commercial Area 10 hektar dan area terbuka hijau mencakup 50%. Awal pembangunan proyek tersebut di awal tahun 2018.

Pertentangan masyarakat mungkin pula menjadi sebab terjadinya perubahan sosial dan kebudayaan. Pertentangan – pertentangan mungkin terjadi antara individu dengan kelompok atau perantara kelompok dengan kelompok¹. Pembangunan proyek Podomoro Land banyak menghasilkan pertentangan berupa pro-kontra dengan pihak pemerintah dan masyarakat. Salah satu perizinan yang pernah menjadi pro-kontra ialah perizinan BPLH (Badan Peneliti Lingkungan Hidup) yang dengan mudahnya mengizinkan perizinan tersebut, dimana hal ini mendapatkan respon dari Walhi (wahana Lingkungan Hidup Indonesia) daerah Jawa Barat dimana Podomoro Land dianggap asal – asal dalam mengkaji dampak pembangunan tersebut. Mereka menilai pembangunan Podomoro Land akan berdampak buruk pada lingkungan, hal ini dikarenakan resapan air di Bojongsong tidak akan mampu memenuhi kebutuhan proyek tersebut.

Dampak perubahan sosial pun terjadi karena adanya proyek pembangunan Podomoro Land, menurut Maclver : Perubahan – perubahan sosial dikatakan sebagai perubahan – perubahan dalam hubungan sosial atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial². Dalam proses pembangunan proyek Podomoro Land, akhir – akhir ini menjadi perbincangan masyarakat sekitar. Pasalnya proyek ini menyebabkan perubahan besar – besaran. Baik itu perubahan sengaja maupun tidak sengaja. Perubahan sosial ini

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers Divisi Buku Perguruan Tinggi PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 280.

² R.M. Maclver dan Charles H , *society, an introductory analysis*, Macmillan & Co.Ltd, London, 1961, hlm 511

tentunya berdampak besar pada lingkungan dan masyarakat. Dampak yang dihasilkan dari proyek Podomoro Land berupa dampak positif dan negatif. Dampak positif dengan adanya pembangunan proyek Podomoro Land cenderung menjadikan infrastruktur dan masyarakat yang modern, serta harga tanah di kawasan Bojongsoang cenderung naik. Namun, dampak negatif dengan adanya pembangunan proyek Podomoro Land ini juga tidak sedikit. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat Bojongsoang diantaranya yaitu polusi udara yang berpengaruh pada kesehatan, gangguan kebisingan, tidak ada jaminan kesehatan (klinik atau puskesmas) untuk melayani masyarakat yang terkena dampak. Selain itu juga kerusakan lingkungan sepanjang jalan Bojongsoang telah menjadikan gangguan kenyamanan lalu lintas, kemacetan akibat truck – truck besar yang melintas jalan Bojongsoang dan kerusakan rumah atau kerusakan yang diderita masyarakat akibat mobilisasi kendaraan urugan. Maka tak jarang, hal ini menimbulkan banyak respon dari banyak pihak. Warga sekitar sering kali mengadakan aksi protes kepada pihak Podomoro Land karena telah banyak merugikan.

Dampak pembangunan Proyek Podomoro Land pun dirasakan oleh masyarakat yang selalu melewati jalan Bojongsoang. Karena dengan adanya proyek Podomoro Land, banyak mobil truck yang berlalu lalang membawa pasir untuk membuat proyek tersebut, sehingga menimbulkan kemacetan yang panjang. Bahkan proyek Podomoro Land pun selalu membuat debu jika panas, dan licin dengan penuh tanah apabila wilayah tersebut diguyur hujan. Akibatnya

bisa membahayakan para pengendara di jalan tersebut khususnya bagi pengendara motor.

Ada juga beberapa masalah sosial penting, seperti kepincangan – kepincangan yang dianggap sebagai masalah sosial oleh masyarakat tergantung dari sistem nilai sosial masyarakat tersebut akan tetapi, ada beberapa persoalan yang dihadapi oleh masyarakat – masyarakat yang pada umumnya sama, contohnya kemiskinan. Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut³. Salah satu contohnya adalah masyarakat daerah bojongsoang ada juga yang bekerja sebagai petani, akan tetapi karena ada pembangunan proyek Podomor Land masyarakat yang bertani mengalami kerugian panen, karna lahan yang biasa mereka pakai untuk bertani sekarang dijadikan proyek pembangunan Podomoro Land, dan tidak sedikitnya banyak yang ahli profesi bahkan pengangguran karna tidak adanya lahan yang dipakai untuk bertani.

Setelah timbul kemiskinan akan timbul kejahatan, kejahatan merupakan masalah sosial penting lainnya. Berdasarkan sosiologi kejahatan disebabkan karena kondisi – kondisi dan proses – proses sosial yang sama, yang menghasilkan perilaku – perilaku sosial lainnya.⁴ Analisis terhadap kondisi dan

³ Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm.320.

⁴ Donald R. Gressey, “Crime” dalam *Contemporary Sosial Problems*, hlm 53.

proses – proses tersebut menghasilkan dua kesimpulan, yaitu pertama, terhadap hubungan antara variasi angka kejahatan dengan variasi organisasi – organisasi sosial dimana kejahatan tersebut terjadi. Tinggi rendahnya angka kejahatan berhubungan erat dengan bentuk – bentuk dan organisasi – organisasi sosial dimana kejahatan tersebut terjadi. Maka, angka – angka kejahatan dalam masyarakat, golongan – golongan masyarakat dan kelompok – kelompok sosial mempunyai hubungan dengan kondisi – kondisi dan proses – proses. Misalnya, gerak sosial, persaingan serta pertentangan kebudayaan, ideologi politik, agama, ekonomi, dan seterusnya. Kedua, para sosiologi berusaha untuk menentukan proses – proses yang menyebabkan seorang menjadi penjahat. Beberapa ahli mengatakan seseorang menjadi jahat dikarenakan, imitasi, pelaksanaan peran sosial, asosiasi diferensial, kompensasi identifikasi, konsepsi diri pribadi, dan kekecewaan.⁵ Proyek pembangunan Podomoro Land banyak mengecewakan masyarakat sekitar, apalagi masyarakat yang menggunakan lahan tersebut untuk mencari nafkah seperti bertani dan lainnya. Maka bukan tidak mungkin dengan adanya proyek tersebut memicu meningkatnya kejahatan yang terjadi di daerah tersebut.

Dalam hal ini kita dapat kaji melalui kajian sosiologi, objek kajian sosiologi menjadi dua macam, yaitu objek materil dan objek formal. Objek materil sosiologi adalah segala hal yang mempengaruhi kehidupan sosial manusia seperti gejala – gejala sosial dan proses hubungan antar manusia.

⁵ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*, Prenada Media Grup (kencana), Jakarta, 2010, hlm 320

Dalam arti lain, objek material sosiologi merupakan hal – hal yang terjadi dalam masyarakat. Banyak hal – hal yang terjadi dalam masyarakat akibat pembangunan proyek tersebut. Sedangkan objek formal sosiologi adalah proses yang lahir dari hubungan manusia sebagai anggota masyarakat yang ditekankan pada pemahaman bahwa manusia adalah makhluk sosial. Dalam arti lain, objek kajian sosiologi berfokus pada aktor sosial, yaitu masyarakat itu sendiri. Dengan adanya proyek tersebut banyak kesenjangan sosial yang terjadi.

Sosiologi hukum bertujuan menjelaskan secara praktis bekerjanya sosiologi hukum, kajian sosiologi hukum tidak hanya mengkaji hukum secara normatif, akan tetapi dikaitkan dengan gejala sosial yang ada dalam masyarakat. Hal ini berkaitan dengan anggapan bahwa hukum lahir dari kontrak sosial, yakni kesepakatan yang dibuat oleh anggota masyarakat untuk mempertahankan nilai. Tiada hukum tanpa masyarakat, karena hukum tercipta dan diciptakan oleh masyarakat untuk dijadikan pedoman bertingkah laku anggota masyarakat dalam hubungannya dengan sesamanya. Selain itu juga untuk menjaga keutuhan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya karena masyarakat mempunyai ciri dan pengalaman yang berbeda – beda, hukum pun akan berbeda – beda pula dalam setiap masyarakat. Hal ini disebabkan masyarakat yang mempunyai kebutuhan – kebutuhan dan nilai – nilai yang berbeda – beda. Perkembangan

dari masyarakat itu sendiri selanjutnya berkaitan dengan perubahan – perubahan hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka.⁶

Banyak pemikiran yang berbicara tentang pembangunan, seperti di antaranya menurut Richard Gable merumuskan pembangunan sebagai proses perubahan sosial yang transformasi struktur dasar dan fungsional dilakukan dalam satu sistem sosial sehingga kebebasan rakyat ditingkatkan, alternatifnya diperbanyak dan kemampuannya untuk mengendalikan lingkungan fisik, sosial, dan budaya diperbesar.⁷ Namun secara garis besar dapat diungkap secara singkat bahwa sepanjang sejarah peradaban manusia masyarakat selalu berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan dengan menggunakan berbagai pendekatan.⁸ Menurut Adam Smith dalam karyanya *The world of National* bahwa sejahtera diukur berdasarkan seberapa besar hasil barang serta jasa yang diproduksi dan dikonsumsi.⁹

Pembangunan sejatinya merupakan suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan peristirahatan memperhitungkan adanya penambahan penduduk disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan penduduk bagi suatu negara.¹⁰ Namun apa yang terjadi bila suatu pembangunan tidak sesuai dengan apa yang masyarakat

⁶ Rianto Adi, *“Kajian Hukum Secara Sosiologis”* Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2015, hlm 66

⁷ Geiger, *The legacy of Library Judaisme*, the united states of America, 1962., hlm 47.

⁸ Djojohadikusumo, Sumitro, *Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, Jakarta : LP3ES, 1994, hlm, 197.

⁹ Jhingan. M. L, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm, 81.

¹⁰ Fakih, Mansour, *Runtuhnya Teori Pembangunan*, Pustaka Pelajar, Bandung, 2016, hlm 8

inginkan bahkan pembangunan tersebut malah merugikan masyarakat. Pembangunan proyek Podomoro Land yang berada di Kecamatan Bojongsoang. Pembangunan pengembangan kawasan Podomoro Land merupakan bagian rencana dari pembangunan Bandung Teknopolis yang kemudian dijadikan kota baru. Pembangunan pengembangan kawasan Podomoro Land membutuhkan dukungan dari masyarakat salah satunya adalah pembebasan lahan. Pembangunan tersebut berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar yang berada dekat lokasi tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk menulis penelitian hukum dengan judul **“Kajian Sosiologi Hukum Atas Pembangunan Proyek Podomoro Land Terhadap Masyarakat Di Kecamatan Bojongsoang Kab. Bandung”**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pengaturan mengenai izin pembangunan proyek yang dilakukan pihak Podomoro Land?
2. Apa saja dampak lingkungan yang paling dirasakan oleh masyarakat Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung dengan adanya pembangunan proyek Podomoro Land?
3. Bagaimana penyelesaian dari dampak lingkungan yang menimpa masyarakat Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung dengan adanya pembangunan proyek Podomoro Land?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai izin pembangunan proyek yang dilakukan pihak Podomoro Land.
2. Untuk mengetahui apa saja dampak lingkungan yang paling dirasakan oleh masyarakat Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung dengan adanya proyek pembangunan Podomoro Land.
3. Untuk mengetahui penyelesaian dari dampak lingkungan yang menimpa masyarakat Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung dengan adanya pembangunan proyek Podomoro Land.

D. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum secara umum dan secara khusus bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum perdata dan ilmu sosiologi hukum terutama yang berkaitan dengan perubahan sosial dan juga diharapkan bisa memberikan masukan bagi pendiri – pendiri atau investor yang membangun proyek besar lainnya.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi semua kalangan, khususnya bagi peneliti sendiri dimana sebagai pengalaman dan pembelajaran dalam mengaplikasikan pemahaman – pemahaman mengenai Ilmu sosial secara

umum dan dalam mengkaji dan memberikan pemahaman lagi mengenai konflik yang terjadi di sekitar masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam melakukan suatu perubahan disuatu masyarakat tentunya pemerintah dan masyarakat harus melakukan pembangunan. Baik itu dalam pembangunan fisik atau pun pembangunan sosial. Pembangunan adalah pembangunan yang mencakup infrastruktur, kawasan industri, dan lain – lain sebagainya. Sedangkan pembangunan sosial meliputi kesejahteraan sosial, penanggulangan masyarakat tidak mampu, pendidikan dan lain – lain.

Telah di rumuskan oleh para pendiri bangsa (*The Founding Fathers*) yang isinya cita cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.¹¹

Prinsip Negara hukum Indonesia adalah negara hukum pengurus. Apabila dicermati secara sungguh – sungguh konsep Negara hukum ini sangat mendekati konsep Negara hukum kesejahteraan.¹² Hal ini dapat dipahami

¹¹Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Di Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 17.

¹² Marian Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang – Undangan (Dasar – Dasar Dan Pembentukannya)*, Jakarta, 1998, hlm, 1.

melalui pembukaan Undang – Undang Dasar 1945, yang dimana terdapat dalam alinea IV, yang selanjutnya dirumuskan :

...negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...

Dalam pembukaan Undang – Undang khususnya alinea IV menjelaskannya sedikitnya bahwa negara Indonesia akan melindungi setiap warga negaranya, yang dimana akan memajukan kesejahteraan rakyatnya, akan menjaga ketertiban di peradaban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, melakukan perdamaian, dan akan memberikan keadilan sosial terhadap semua masyarakat Indonesia.

Indonesia adalah Negara hukum yang berkedaulatan rakyat dan merupakan Negara kesatuan yang berbentuk Republik. Sebagai negara hukum maka Indonesia harus memenuhi konsep Negara hukum pada umumnya di dunia yaitu sebagai Negara berdasarkan Konstitusional, menganut asas demokrasi mengakui dan melindungi hak asasi manusia, serta peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan harus bersandikan kepada keadilan, yaitu asas – asas keadilan dari masyarakat. Menurut Subekti tujuan hukum itu adalah “mengabdikan pada tujuan Negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya”. Menurut Van Apeldoorn mengatakan bahwa,

“mengatur pergaulan hidup manusia secara damai hukum menghendaki perdamaian”¹³

Negara Indonesia adalah Negara hukum, hal tersebut tercermin dalam konstitusi Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945, maka dari itu sebagai negara hukum sudah seharusnya hukum mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam mengatur segala aspek kehidupan masyarakat.

Ada beberapa pendapat para ahli lainya mengatakan, menurut Utrecht Hukum adalah “himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan oleh karena itu pelanggaran terhadap petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah masyarakat itu”.¹⁴

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.¹⁵ Di dalam Pasal 34 ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan : “Kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar”.

¹³ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,1989,hlm.42

¹⁴ E.Utrecht/Moh.Saleh Djindang,*Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Cetakan Kesebelas,Jakarta 1989,hlm 3.

¹⁵ Ahmad Beni, *Prespektif Perubahan Sosial*. Pustaka Setia, Bandung 2016, hlm.45

Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.

Dalam Pasal 34 ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan :

“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”

Yang artinya bahwa pemberdayaan masyarakat juga merupakan tanggung jawab Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat yaitu¹⁶ :

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat yang berkembang, dalam arti mengenalkan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan.

¹⁶ *Ibid*, hlm.48

2. Meningkatkan pemberdayaan salah satu upaya yang sangat penting yaitu meningkatkan taraf pendidikan, seperti menyediakan sekolah gratis bagi anak – anak yang putus sekola, memberikan pelatihan, kursus dan kesehatan masyarakat.

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari Negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diperlukan peran masyarakat yang seluas luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Kesejahteraan juga diatur dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mencabut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Sebagaimana yang ditulis dalam Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial yang berbunyi :

“Kesejahteraan sosial adalah Kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.

Isi dari pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial itu dimana kebutuhan masyarakatnya terpenuhi seperti kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara. Dengan terpenuhinya kebutuhan sosial tersebut, warga neagara bisa dikatakan hidup layak dan mampu mengembangkan diri, agar dapat melaksanakan fungsi soisalnya. Dengan adanya isi Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, maka proyek Podomoro Land harus mengedepankan kesejahteraan sosial masyarakat Bojongsoang yang terkena dampak dari proyek Podomoro Land.

Dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 1 ayat (5), Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, menjelaskan tentang perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial bagi seluruh warga Negara Indonesia, yang berbunyi

Pasal 1 ayat (4)

“Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial.”

Pasal 1 ayat (5)

“Pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga Negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.”

Pasal 1 ayat (6)

”Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.”

Dari isi pasal tersebut sudah jelas bahwa setiap warga Negara Indonesia layak mendapatkan perlindungan sosial untuk mencegah resiko dari guncangan dan kerentanan sosial, mendapatkan pemberdayaan sosial sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, dan mendapatkan jaminan sosial agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Pemikiran terhadap masyarakat lambat laun mendapat bentuk sebagai suatu ilmu pengetahuan yang kemudian dinamakan sosiologi. Sosiologi yang berasal dari kata Latin “*socius*” yang berarti “kawan” dan kata Yunani “*logos*” yang berarti “berbicara mengenai masyarakat. Bagi Auguste Comte, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan kemasyarakatan umum yang merupakan hasil terakhir perkembangan ilmu pengetahuan. Sosiologi lahir pada saat terakhir perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, sosiologi didasarkan pada kemajuan – kemajuan yang telah dicapai oleh ilmu – ilmu pengetahuan lainnya.¹⁷

¹⁷ William F. Ogburn dan Meyer F. Nimkoff, *Sociology*, (Boston: Houghton Mifflin Company), 1964), hlm 65.

sosial antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, individu dengan kelompok dan sebaliknya.

F. Metode Penelitian

Untuk mengetahui dan membahas suatu permasalahan dalam penelitian ini, metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan dapat mengklasifikasikan, menganalisa, dan untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan mempergunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologi dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.²² Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta – fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada

²² Bambang Waluyo, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, jlm 126.

identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²³

Berdasarkan gambaran yuridis empiris tersebut dilakukan observasi dan analisi untuk memecahkan masalah, yaitu Kajian Sosiologi Hukum Atas Pembangunan Proyek Podomoro Land Terhadap Masyarakat Di Kecamatan Bojongsoang Kab. Bandung.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologi. Pendekatan yuridis sosiologi adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.²⁴ Pendekatan yuridis sosiologi adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.

Metode pendekatan dalam penelitian ini mengetahui pengetahuan secara empiris tentang Kajian Sosiologi Hukum Atas Pembangunan Proyek Podomoro Land Terhadap Masyarakat Di Kecamatan Bojosoang Kab. Bandung.

²³ *Ibid*, hlm16.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm51.

3. Tahap Penelitian

Sebelum penulis melakukan penelitian, penulis menetapkan tujuan agar jelas mengenai apa yang akan diteliti, kemudian dilakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsep yang ada, untuk mendapatkan data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini tahap penelitian dilakukan melalui :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengkaji, meneliti, dan menelusuri data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan tersier. Sumber data primer dimaksud berupa keterangan – keterangan yang berasal dari pihak – pihak yang terkait dengan objek yang diteliti langsung, sumber data hukum sekunder data – data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan cara membaca dan mempelajari berbagai dokumen yang terkait, bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum sekunder misalnya website, dan sumber lainnya.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat²⁵, terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
 - a) Undang-Undang Dasar 1945;
 - b) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Perubahan atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
 - c) Peaturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu Sumber data sebagai pendukung data premier²⁶ yang di peroleh melalui penelitian kepustakaan yaitu dengan membaca dan mempelajari berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah yang di bahas dalam skirpsi ini. Penulis meneliti buku-buku ilmiah hasil tulisan para sarjana di bidangnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan hasil-hasil penelitian.

²⁵*Ibid*, hlm 11.

²⁶ *Ibid*, hlm 14.

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya kamus bahasa hukum dan ensiklopedia.²⁷

b. Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan pihak yang terkait guna mendapatkan data primer untuk menunjang data sekunder berupa keterangan – keterangan yang akan diolah berdasarkan peraturan yang berlaku.²⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah pengolahan data primer dan data sekunder tergantung pada teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian ini. Untuk memperoleh data bagi penelitian ini adalah :

a. Studi dokumen, yaitu data yang diteliti dalam penelitian berwujud data yang diperoleh melalui bahan – bahan kepustakaan dengan mempelajari materi – materi bacaan berupa literatur, peraturan perundangan yang berlaku untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang di bahas.

²⁷ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994 hlm. 12.

²⁸ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006, hlm 295.

- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data secara langsung dengan mengadakan wawancara pada sekelompok masyarakat, dan instansi, serta pengumpulan berbagai bahan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan tergantung dari teknik pengumpulan data yang diterapkan.

Alat pengumpul data yang digunakan adalah :

- a. Alat pengumpulan data penelitian kepustakaan

Pengumpulan data dengan cara berupa tindakan yang sistematis yaitu investarisasi terhadap bahan hukum, baik primer, sekunder maupun tersier.

- b. Alat pengumpulan data penelitian lapangan

Pengumpulan data dengan cara mempersiapkan daftar pertanyaan dari identifikasi masalah, alat tulis, alat perekam, kamera, handphone, laptop sebagai penyimpanan data utama serta alat pengetikan.

6. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.²⁹ Data hasil penelitian kepustakaan dan data hasil penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan metode yuridis empiris.

7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, di Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Daerah Jawa Barat di Jl. Soekarno Hatta No. 4 Bandung.
- 3) Perpustakaan Moctar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung di Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung.

b. Lapangan

Jalan Cikoneng. Bojongsoang, Kab Bandung Jawa Barat

²⁹Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 37.